



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan tentang “Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah”, sehingga dari penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasikan penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan distribusi zakat.

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	“ <i>Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta</i> ”. Putri Rahmatillah, tahun 2010 <sup>1</sup>	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam obyek kajian yang diteliti, yaitu tentang pendistribusian zakat fitrah. Disamping itu penelitian Putri Rahmatillah sama dengan peneliti merupakan jenis penelitian sosiologis. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang	Selain itu terdapat banyak perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti angkat, diantaranya sasaran yang dituju dalam kasus pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal ini dilihat berdasarkan persepsi para ulama kota Malang dan juga masyarakat Desa Belung dan kasus yang terjadi ada didalam wilayah Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Selain itu juga pada skripsi Putri Rahmatillah dalam soal pendistribusian zakat fitrah secara merata yang di dalamnya terdapat orang kayamaka ketentuan tersebut

<sup>1</sup>Putri Rahmatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Skripsi Fakultas (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 78

		<p>menggunakan pendekatan kualitatif didalam memaparkan data dan analisis</p>	<p>tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan kecukupan dalam pembagian zakat fitrah kepada warga sekitarnya. Jadi sudah dapat dilihat bahwasanya pada wilayah ini pendistribusiannya secara merata kepada orang miskin dan orang kaya tanpa terkecuali. Pendistribusian mereka tetap berada di Desa atau wilayahnya sendiri. Sedangkan peneliti yang mengagkat judul ini pendistribusian zakat ke luar wilayah</p>
2	<p><i>“Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan</i></p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam obyek kajian yang</p>	<p>Selain itu terdapat banyak perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang akan</p>

	<p><i>Mustahiq (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)”. Hendra Maulana, tahun 2008<sup>2</sup></i></p>	<p>diteliti, yaitu tentang pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal. Disamping itu penelitian Hendra Maulana sama dengan peneliti merupakan jenis penelitian sosiologis. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang menggunakan pendekatan kualitatif didalam memaparkan data</p>	<p>peneliti angkat, diantaranya sasaran yang dituju dalam kasus pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal ini dilihat berdasarkan persepsi para ulama kota Malang dan juga masyarakat Desa Belung dan kasus yang terjadi ada didalam wilayah Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Selain itu juga pada skripsi Hendra Maulana dalam soal pendistribusian zakat secara global di sekitar wilayah Bekasi kepada 8 <i>ashnafkecualiriqab</i>.Mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Kota Bekasi ini memberikan sekedarnya saja.Karena ini untuk mensejahterakan kemakmuran</p>
--	--	--	--

<sup>2</sup>Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*, Skripsi Fakultas (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 58

		dan analisis	<p>warganya. Sebenarnya zakat itu seharusnya dibagikan ke delapan <i>ashnaf</i> tanpa terkecuali. Pembagian zakat juga hampir sama untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu penulis tidak membedakan bagi penerima zakat yang sudah tertera dalam Al-Quran yaitu untuk delapan <i>ashnaf</i> tersebut. Perbedaan dengan skripsi lain sudah sangat jelas dimana tempat alokasi zakat didistribusikan. Kalau dalam pendistribusian ini di alokasikan tetap di dalam wilayah kota tersebut.</p>
--	--	--------------	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pendistribusian Zakat

#### a. Pengertian Distribusi Zakat

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal dijadikan satu model alternative dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat dapat

melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya, serta menghindarkan umat atau Negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

Zakat secara *etimologi* dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَتَ الزُّرْعَ (tanaman itu berkembang) النَّفَقَةَ (nafkah itu berkah), dan زَكَ فُلَانٌ (si Fulan banyak kebajikannya).

Zakat juga diartikan memuji, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ (النجم: 32)

Artinya: "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci." (QS. An-Najm (53) : 32)

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimannya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>3</sup> Sedangkan secara *terminologi* syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>5</sup> Jadi distribusi

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Cet II (Jakarta: Amzah, 2010), h. 343

<sup>4</sup> Setiawan Budi Utomo, *Reaktualisasi fikih (zakat)*.pdf, (Rumah Zakat Indonesia), h. 2

<sup>5</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209

zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan yaitu mustahiq. Sedangkan menurut Undang-undang, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup> (pasal 1 angka 1). Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju paparan dan sasaran yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa dimana transaksi itu dilakukan.

Distribusi atau penyaluran zakat hanya dapat diberikan kepada 8 *ashnaf* sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-quran. Hal ini menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan di distribusikan di daerah dimana zakat itu diambil. Jadi, sebelum membantu masyarakat lain, maka harus dibantu terlebih dahulu masyarakat disekitar wilayah *muzakki*.

Memang dalam konsep zakat itu harus di distribusikan di daerah *muzakki* kepada semua kelompok penerima zakat (*ashnaf*) di wilayah dimana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin di daerah terdekat dengan *muzakki* adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Karena memberikan kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat yang membutuhkan perhatian khusus. Tidak dibenarkan fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan.

Jika kelompok delapan golongan tidak ada di tempat itu, maka pembagian zakat boleh dipindahkan ke wilayah yang paling dekat

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*, h. 2

dengannya,<sup>7</sup> kemudian kepada desa yang lebih jauh dan seterusnya secara berurutan. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah *muzakki* untuk di distribusikan kepada *mustahiq* di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW dimana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantuan dari pusat.<sup>8</sup>

## **b. Landasan Hukum Distribusi Zakat**

### 1. Surat Al-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

### 2. Surat Al-taubah ayat 103

<sup>7</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke. 4, h. 137

<sup>8</sup> Muhtar Sadili, “Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat”, *Dalam Problematika Zakat Kontemporer* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 106

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنَ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

### 3. Surat Al An'aam ayat 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

### 4. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ  
مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي ي  
فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:” Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Hafidz Ibnu Hajar al- Astqolani, *Bulughul Maram*, (Haromain: Surabaya, 2011). h.125

## 5. Hadits

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى إِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Mu'adz Ibnu Jabal Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur setahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur dua tahun lebih, dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum Mu'afiry. Riwayat Imam Lima dan lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang maushulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits shahih.<sup>10</sup>

## 6. Ijma'

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>11</sup>

## 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>10</sup>Hafidz Ibnu Hajar al- Astqolani, *Bulughul Maram*, (Haromain: Surabaya, 2011). h.125

<sup>11</sup> Muhtar Sadili, "Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat", *Dalam Problematika Zakat Kontemporer*, h. 3

8. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat

**c. Kriteria Mustahiq Zakat**

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-quran Surat Al-taubah ayat 60. Dari ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa yang disebut sebagai *mustahiq* zakat yakni terbagi menjadi delapan *ashnaf*(golongan), golongan tersebut adalah:

1. *Fakir*

Orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.<sup>12</sup> Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. *Miskin*

Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan dimana masing-masing harta dan pekerjaan dimana harta masing-masing harta pekerjaannya dapat menjadi penghasilan hidup, tetapi tidak mencukupinya.<sup>13</sup>

3. *Amil*

Amil adalah orang yang diberi tugas oleh Imam (pemimpin pemerintah) untuk mengurus pemungutan shadaqah fitrah dan

<sup>12</sup> Rahman Al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 295

<sup>13</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), h. 267

memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima shadaqah fitrah.<sup>14</sup>

#### 4. *Muallaf*

Muallaf termasuk orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam, mereka diberikan bagian zakat agar niat mereka masuk Islam menjadi kuat dan keyakinannya tetap beriman kepada Allah SWT

#### 5. *Riqab*

Riqab adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk di merdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.<sup>15</sup>

Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang budak yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka.

#### 6. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan hutang, hutang itu dilakukan bukanlah karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan.

#### 7. *Sabilillah*

<sup>14</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), h. 267

<sup>15</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke. 4, h. 285

Sabilillah adalah kelompok orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama Islam, seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad. Intinya semua perbuatan yang penting dan berfaedah bagi umat Islam dan Negara Islam.<sup>16</sup>

#### 8. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain: ibadah haji dan berperang di jalan Allah.<sup>17</sup>

#### **d. Mekanisme Pendistribusian Zakat**

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif.

Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan:

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya ke wilayah lain

<sup>16</sup> Rahman Al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 303

<sup>17</sup> Wahbah Al-zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemah: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke. 1, h. 289

- b. Pendistribusian yang merata.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

## 2. Gambaran Umum Zakat Mal

### a. Pengertian Zakat Mal

Kata zakat menurut bahasa adalah mempunyai arti “bertambah, berkembang”.<sup>18</sup> Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat Mal menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.<sup>19</sup>

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman bagi

<sup>18</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), h. 239

<sup>19</sup> Imam Taqiyuddin Alhusain. *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1994), h. 387

*jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*  
”

Dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), Emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

#### **b. Hukum Zakat Mal**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

#### **c. Rukun Zakat Mal**

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Firman Allah SWT :

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”

#### d. Syarat-syarat Wajib Zakat Mal

##### 1. Islam

Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Dan zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang shalih, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.<sup>20</sup>

##### 2. Baligh dan berakal

Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya. Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil.<sup>21</sup>

##### 3. Merdeka

Zakat itu tidak wajib bagi budak. Dan adapun budak muba'ah (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya merdeka.<sup>22</sup>

##### 4. Milik Penuh (Milik Sempurna)

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan

<sup>20</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah. 1991), h. 239

<sup>21</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 113

<sup>22</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 241

cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

#### 5. Sudah mencapai 1 nishab

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat

Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada masalah, apakah yang dilihat nishab selama setahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja.

Imam Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami (Syafi'i), mazhab Malik, Ahmad, dan jumhur, adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, seperti: emas, perak, dan binatang ternak. Keberadaan nishab pada semua haul (selama setahun). Sehingga, kalau nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna nishab tersebut." (Dinukil dari Sayyid Sabiq dari ucapannya dalam Fiqh as-

Sunnah 1/468). Inilah pendapat yang rajih (paling kuat) insya Allah. Misalnya nishab tercapai pada bulan Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah hingga mencapai nishab, maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkan zakatnya.

#### 6. Sudah mencapai genap Satu Tahun (Al-Haul)

Al-Haul adalah kurang dari satu tahun maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat.<sup>23</sup> Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

#### e. Jenis Harta yang Dikeluarkan

##### 1. Binatang Ternak

Dalam hal ini binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang berkaki empat seperti unta, lembu, kambing dan sapi.<sup>24</sup>

##### 2. Beberapa benda yang berharga

Dalam hal ini yang dimaksud adalah Emas Dan Perak.<sup>25</sup> Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas

<sup>23</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 241

<sup>24</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 239

<sup>25</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 239

dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Yang melebihi keperluan menurut syara' dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

### 3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman, seperti buah-buahan dan sayur.<sup>26</sup> Dalam zakat pertanian hanya disyaratkan sudah mencapai satu nishab.<sup>27</sup>

Dalam hal zakat hasil tanaman dan buah-buahan, jika tanaman serta buah-buahan diairi dengan air hujan maka hal ini zakat yang dikeluarkan ialah, 1/10 (sepersepuluh). Dan jika tanaman tersebut

---

<sup>26</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 240

<sup>27</sup> Umar Abdul Jabbar. *Mabadi' Fiqhiyyah* Juz III, h. 52

diairi dengan air yang ditimba, yakni disiram dengan menggunakan jasa binatang maka wajib mengeluarkan zakat 1/5 (seperlima).<sup>28</sup>

Ulama' madzhab sepakat, selain hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima ausuq. Satu ausuq sama dengan enam puluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib di zakati secara sama.

Nishab zakatnya adalah lebih dari lima washaq. 1 washaq =60 sha' 1 sha' kira-kira sebanyak 2,157 kg namun ada juga yang mengatakan sebanyak 2,176 kg. Sedangkan nishab zakatnya kira-kira 653 kg.

#### 4. Zakat harta dagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan alat tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama' mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.

Semua madzhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai 1 tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai 1 tahun penuh dan memperoleh untung maka ia wajib dizakati. Dan apabila belum mencapai satu nishab maka tidak ada keharusan menzakatinya.<sup>29</sup>

#### 5. *Ma'aadin*

<sup>28</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 260

<sup>29</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib*, h. 260

Kata *Ma'aadin* adalah bentuk jamak dari kata mufrad “*Ma'danin*”, dengan dibaca fathah huruf dalnya dan juga bisa dibaca kasroh dalnya. Kata *ma'dan* ini merupakan sebuah nama tempat baik berupa bumi mati atau tanah milik seseorang, dimana Allah telah menciptakan dalam tanah itu berbagai tambang emas dan perak.<sup>30</sup>

#### 6. *Rikaz*

*Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Dalam hal rikaz zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/5. Dan harta rikaz ini harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Demikian menurut Ulama' yang masyhur.<sup>31</sup>

#### f. Hikmah Zakat Harta

Hikmah-hikmah zakat disari'atkan zakat oleh Allah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menanamkan benih-benih ketentraman, cinta, dan kasih sayang kepada sesama kaum muslim, sehingga orang yang kaya dapat mengetahui bahwa zakat ini adalah hak yang diberikan Allah SWT untuk orang fakir. Atas dasar inilah zakat bukanlah suatu pemberian dari yang kaya untuk yang miskin tetapi merupakan pemberian hak bagi orang miskin.
2. Dengan zakat akan tercipta keseimbangan, sehingga orang yang miskin tidak akan selamanya menjadi miskin tetapi akan

<sup>30</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* , h. 261

<sup>31</sup> Achmad Sunarto. *Terjemah Fathul Qorib* , h. 262

mendapatkan harta yang dapat melapangkan diri dan keluarganya, serta memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, tidak akan terjadi kaya beserta keluarganya, bergelimang dalam kemewahan hingga akhir hidupnya, sementara masih banyak orang yang meninggal karena lapar dan tidak punya tempat tinggal.

3. Orang yang kaya tidak akan membenci orang yang fakir, dan orang yang fakir tidak akan dengki terhadap yang kaya, bahkan zakat akan mengembangkan rasa cinta di antara mereka.
4. Wajib diketahui oleh orang kaya bahwa hakikatnya yang dia miliki bukanlah miliknya seorang. Tetapi harta tersebut milik Allah. Semestinya dirinya mengetahui bahwa Allah menjadikan orang kaya untuk menjadi penjaga orang miskin. Jadi jika orang yang kaya enggan memberikan hak orang fakir, maka Allah memberikan hukuman kepadanya.
5. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
6. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT
7. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
8. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
9. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
10. Untuk pengembangan potensi ummat
11. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam

12. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

### 3. Gambaran Umum Zakat Fitrah

#### a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, zakat merupakan kata dasar *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah barang atau harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>33</sup>

Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah, zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir Bulan Ramadhan

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press: 2013), h. 139

<sup>33</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.293

<sup>34</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 293

## b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap kaum muslimin yang sudah mencukupi satu nisab hartanya. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah ini adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah: 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَنَّ صَلَاتَكَ لَكُنَّ هُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).

## c. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Ada beberapa syarat yang diwajibkan zakat fitrah diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Beragama Islam

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada hadist riwayat Ibnu Umar ra yang menyebutkan, “Laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin”. Pada hakikatnya, zakat fitrah diwajibkan pertama-tama untuk kerabatnya yang muslim, kemudian pembantunya yang muslim, kemudian ia

menunaikan zakat fitrah orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Sebab, zakat fitrah itu seperti nafkah.<sup>35</sup>

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang murtad jika ia kembali lagi keagama Islam. Karena kepemilikan hartanya tergantung pada masuk Islamnya dia. Hal ini menurut pendapat yang lebih shahih dalam madzhab Syafi'i. Jika tetap murtad, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

## 2. Menjumpai dua waktu

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib menunaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 Syawal).

## 3. Memiliki kemampuan

Seorang *mukallaf* yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah disyaratkan memiliki kemampuan untuk menunaikannya ketika kewajiban itu tiba. Jika ia baru mampu setelah waktu kewajibannya selesai, maka ia tidak diwajibkan menunaikan zakatnya. Adapun yang dimaksud dengan mampu di sini adalah ia memiliki kelebihan harta (makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya) untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, mulai pada malam Idul Fitri hingga siangnya, serta kelebihan harta untuk tempat tinggalnya dan untuk pembantunya jika pembantunya memerlukannya.

---

<sup>35</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jakarta: Diva Press: 2013), h. 143

Membayar zakat fitrah itu lebih didahulukan daripada membayar utang. Sebab, hutang tidak menghalangi nafkah istri dan kerabat. Oleh karena itu, utang juga tidak menghalangi zakat fitrah. Selain itu juga, zakat fitrah bergantung pada diri seorang bukan pada aset hartanya. Adapun ukuran lebih untuk nafkah dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya adalah ia memiliki makanan lebih dari satu *sha'*, atau yang senilai dengan ukuran itu.<sup>36</sup>

#### d. Jenis Makanan yang Harus Dikeluarkan

Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa gandum, kurma, dan beras atau yang lainnya yang berupa bahan makanan pokok, karena bahan pokok seperti kurma dan gandum hanya terdapat di daerah tertentu saja seperti di Arab dan wilayah gurun pasir.

Zakat fitrah tidak ada nishab karena zakat fitrah itu merupakan zakat badan (jiwa) yang harus dilaksanakan. Walaupun memiliki sedikit harta, tetapi pada saat harus mengeluarkannya dia mampu yaitu menjelang hari raya idul fitri, maka tetap harus mengeluarkannya sebagai pembersih diri. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian dari zakat fitrah dan bahkan lebih banyak dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كَا حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ

أَنْتَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>37</sup>

<sup>36</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, h. 145

<sup>37</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, II:29. Hadist diriwayatkan oleh jamaah dari 'Abdullah bin 'Umar

Pengeluaran zakat fitrah diwajibkan atas seluruh umat muslim mulai dari anak kecil sampai orang dewasa mampu (berkecukupan) dan sudah menjadi ketentuan dalam syara', tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, umur, dan status yang berkenaan dengan bulan ramadhan sebesar satu sha' bahan makanan pokok.

#### **e. Waktu Menunaikan Zakat Fitrah**

Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a tersebut. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Sebab, zakat fitrah itu disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka daripada itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah, atau diwajibkan kepada orang yang menanggung nafkah untuk menunaikan zakat fitrah mereka, apabila persyaratannya terpenuhi.

Maka, barang siapa yang hidup di bulan Ramadhan dan ia masih hidup setelah matahari terbenam, kemudian ia wafat pada malam Idul Fitri, maka ia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Sedangkan orang yang wafat sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, ia tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jakarta: Diva Press: 2013), h. 142

Adapun bayi yang lahir pada sebelum matahari terbenam dihari akhir bulan Ramadhan sebelum matahari terbenam dihari terakhir bulan Ramadhan, dan ia masih hidup hingga matahari terbenam, maka bayi itu wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Sedangkan bayi yang lahir setelah matahari terbenam, maka bayi itu tidak wajib ditunaikan zakat fitrahnya, maka bayi itu tidak wajib ditunaikan zakat fitrahnya, demikian pula apabila ada seseorang masuk Islam sebelum matahari terbenam atau setelahnya.

Orang yang menikah pada bulan Ramadhan, dan hubungan pernikahannya masih berlangsung sampai matahari terbenam, ia wajib menunaikan zakat fitrah istrinya. Jika ia menikahinya setelah matahari terbenam, maka ia tidak wajib menunaikan zakat fitrah isterinya.

#### **f. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah**

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah Puasa di bulan Ramadhan. Zakat ini ibaratkan sujud syahwi yang dilakukan bila terdapat kekurangan didalam shalat. Waki' bin Al-Jarrah berkata "Zakat fitrah bagi puasa Ramadhan itu seperti sujud sahwi didalam shalat. Zakat fitrah berguna untuk menyempurnakan puasa Bulan Ramadhan, sebagaimana sujud syahwi yang menjadi penyempurna kekurangan didalam Shalat."<sup>39</sup>

Adapun hikmah atau manfaat mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, h. 140

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum dhuafa
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat
3. Dukungan moral bagi muallaf
4. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya/miskin
5. Sebagai sarana mensucikan diri dari perbuatan dosa
6. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah.<sup>40</sup>

#### **4. Pendistribusian Zakat ke Daerah Lain**

Pada prinsipnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin yang ada di daerah dimana muzakki dan harta zakatnya berdomisili. Apabila memindahkan zakat ke daerah lain berarti akan menodai hikmah dan tujuan zakat itu sendiri.<sup>41</sup> Kalau dibolehkan memindahkan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, hal ini akan mengakibatkan para fakir di tempat itu terus menerus dalam kefakiran.

Namun, Yusuf Al-Qardhawi,<sup>42</sup> mengutip dari beberapa pendapat ulama tentang memindahkan zakat ke daerah lain, sementara penduduk setempat masih membutuhkan. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali tidak

<sup>40</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.298

<sup>41</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), 205

<sup>42</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.302

diperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain, tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali tidak ada lagi mustahiqnya.<sup>43</sup>

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mengharap imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.<sup>44</sup> Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Zakat melalui perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, dimana keuangan Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke. 4, h. 203

<sup>44</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 3

<sup>45</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif*, h. 217